

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Dessy Hariani, Tesis, 2011, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*.

Penelitian tersebut memfokuskan pada pengaruh penerapan GCG terhadap risiko kredit dan *yield* sukuk ijarah korporasi. Risiko kredit diukur dengan peringkat surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat independen (Pefindo) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis *multinomial logit* dan *multivariate regression*. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu:

Penerapan GCG berpengaruh terhadap DER sebagai proksi dari risiko kredit. Proksi GCG yang berpengaruh secara signifikan adalah *blockholder* dan KAP. Penerapan GCG berpengaruh terhadap *yield* sukuk obligasi. Walaupun R^2 sangat kecil tapi masih dapat diterima karena memang variabel GCG bukan merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi nilai *yield*.²³

2. Dhaniel Syam, Taufik Najda (Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang), Jurnal *Reviu Akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No. 1, April 2012, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran klaim IB (*Islamic Bank*)

²³Dessy Hariani (Mahasiswi Pascasarjana Prodi Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Peminatan Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Indonesia), Tesis, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*, 2011, <http://lib.ui.ac.id>(Diunduh tanggal 16 Maret 2015)

sebagai upaya menjembatani pendapat yang berseberangan. IB mengklaim bahwa perbankan syariah lebih baik dari bank konvensional, sedangkan beberapa pihak meragukan kebenaran klaim tersebut. Upaya pengujian yang dilakukan adalah dengan menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah sekaligus menguji pengaruhnya terhadap dua hal yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Hasil dari penelitian menunjukkan:

Kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia berada pada predikat baik dengan rata-rata nilai komposit 1,66. Kualitas baik berarti penerapan GCG pada bank umum syariah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji-t dimana nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($-.483 < 2.015$). Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji-t dimana nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel ($2.809 > 2.015$).²⁴

3. Cendikia Paranandhi, Skripsi, 2013, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Non Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor non Keuangan Peserta survei CGPI yang listing di BEI periode 2006-2011)*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan GCG terhadap risiko kredit perusahaan non-keuangan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaruh GCG yang diproksi dengan *corporate governance perception index* (CGPI) terhadap risiko kredit yang dilihat melalui peringkat obligasi serta *Debt-*

²⁴Dhaniel Syam, Taufik Najda (Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang), Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 1, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*. <http://ejournal.umm.ac.id>, 2012, (Diunduh tanggal 13 Maret 2015)

to-Equity (DER). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2006-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Skor CGPI berpengaruh secara signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa skor CGPI berpengaruh signifikan negatif terhadap DER”.²⁵

4. Fauziah Aminuddin, Skripsi, 2014, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara Di Makassar*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam penerapan GCG pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar dapat membantu perusahaan perbankan dalam mengelola risiko perbankan dan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan GCG dalam mengelola risiko perbankan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah:

Secara parsial penerapan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan kinerja perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar. Berdasarkan hasil uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel GCG terhadap pengelolaan risiko perbankan, dimana diperoleh nilai $F_{hitung} = 8,778 > F_{tabel} = 2,427$ serta memiliki nilai $pvalue 0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran secara bersama-sama berpengaruh dalam mengelola risiko perbankan khususnya pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar.²⁶

²⁵Cendikia Paranandhi (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), Skripsi, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Non Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor non Keuangan Peserta survei CGPI yang listing di BEI periode 2006-2011)*, 2013, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 16 Maret 2015)

²⁶Fauziah Aminuddin (Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar), Skripsi, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara Di Makassar*, 2014, <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 16 Maret 2015)

5. Ika Permatasari dan Retno Novitasary (Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya), *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol 7, No. 1, 2014, *Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh implementasi GCG terhadap manajemen risiko, permodalan bank, serta kinerja perbankan di Indonesia. Implementasi GCG diukur dengan nilai komposit GCG yang merupakan hasil *self assessment* bank yang bersangkutan. Manajemen risiko diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL). Permodalan bank diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan kinerja bank diukur dengan *Return on Equity* (ROE).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian manajemen risiko dapat menjadi variabel intervening antara GCG dengan kinerja bank.²⁷

Penelitian penulis mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengaruh penerapan GCG terhadap risiko. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, yang mana penulis lebih menekankan pada risiko operasional bank. Dari

²⁷Ika Permatasari dan Retno Novitasary, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol 7, No. 1, *Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening*, 2014, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 16 Maret 2015)

kelima penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa dengan penelitian penulis belum pernah diteliti. Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dessy Hariani, Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Risiko Kredit Dan <i>Yield</i> Sukuk Ijarah Korporasi, 2011. Kajian Lapangan.	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang pengaruh GCG pada risiko kredit dan <i>yield</i> sukuk ijarah korporasi
2.	Dhaniel Syam, Taufik Najda, Analisis Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan, 2012, Kajian Pustaka.	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang analisis kualitas penerapan GCG terhadap risiko pembiayaan dan tingkat pengembalian
3.	Cendikia Paranandhi, Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Risiko Kredit Non Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor non Keuangan Peserta survei CGPI yang listing di BEI periode 2006-2011), 2013, Kajian Lapangan.	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang pengaruh GCG terhadap risiko kredit
4.	Fauziah Aminuddin Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara Di Makassar, 2014, Kajian	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang GCG dalam mengelola risiko Perbankan secara umum

	Lapangan.		
5.	Ika Permatasari dan Retno Novitasary Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel <i>Intervening</i> , 2014. Kajian Pustaka.	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang pengaruh implementasi GCG terhadap manajemen risiko, permodalan bank, serta kinerja perbankan di Indonesia.
6.	Sa'i Khotul Khotijah, Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meminimalkan Risiko Operasional Bank Syariah (Studi Terhadap BNI Syariah Cabang Palangka Raya), Tahun 2015, Kajian Lapangan	Pengaruh Penerapan GCG terhadap risiko	Mengkaji tentang penerapan GCG dalam mengurangi risiko operasional

(Sumber: dibuat oleh penulis)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan atau pelaksanaan suatu program yang telah dirumuskan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Adapun unsur-unsur penerapan menurut Wahab meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan

²⁸UNY, Kajian teori, <http://eprints.uny.ac.id/93313/bab%202-08208241006> (diunduh tanggal 21 November 2015)

- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²⁹

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Good corporate governance(GCG)adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.³⁰

Cadbury Committeemendefinisikan CGsebagai sistem yang ‘mengarahkan dan mengontrol’ perusahaan.³¹ Sementara Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-

²⁹UNY, Kajian teori, <http://eprints.uny.ac.id/93313/bab%202-08208241006> (diunduh tanggal 21 November 2015)

³⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insanai, 2004, h. 626.

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 404.

prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³²

Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserv menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran. Pentingnya bank ekonomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator dan bank memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank harus memiliki tata kelola perusahaan yang kuat.³³

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Ada lima macam tujuan utama GCG yaitu:

- 1) melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- 3) meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

³²Endri, *File View Ekonomi Islam: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah*, <http://idb2.wikispaces.com> (Diunduh tanggal 19 April 2014)

³³*Ibid.*

- 4) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- 5) meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.³⁴

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya prinsip-prinsip pokok dan *Best Practices Good Corporate Governance* yang dikembangkan pada bank konvensional dan bank syariah hampir sama. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional.³⁵ Adapun yang menjadi pembedanya yaitu bank syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian sistem syariah.³⁶ Prinsip syariah tersebut seperti prinsip tauhid, takwa dan rida, ekuilibrium (keseimbangan atau keadilan) dan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip GCG dalam dunia perbankan yang lebih populer dengan singkatan TARIF, diantaranya yaitu:

- 1) Transparansi (*transparency*) ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

³⁴Social Sciences Economics, *Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip*, <http://id.shvoong.com> tujuan dan manfaat penerapan prinsip (Diunduh 06 Juni 2014)

³⁵Endri, *File View Ekonomi Islam: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah*, <http://idb2.wikispaces.com> (Diunduh tanggal 19 April 2014)

³⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, h. 78

- 2) Akuntabilitas (*accountability*) ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*Independency*) ialah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*Fairness*) ialah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

d. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* (CG) merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme CG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Menurut Boediono mekanisme CG merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya

³⁷Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, h. 70-71.

masalah keagenan.³⁸ Masalah keagenan dapat muncul apabila kontrol atas sumber daya didelegasikan oleh satu pihak (pemodal) kepada pihak lain (wakil), tetapi kepentingan mereka tidak sama dan pihak pemodal tidak dapat menilai secara akurat aksi-aksi sang agen dan tidak dapat mengadakan kontrol terhadap mereka. Informasi yang secara rutin diberikan oleh bank sebagai bagian dari aktivitas bisnis mereka tidak dengan mudah dapat diperoleh oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam bisnis perbankan, sedangkan kerahasiaan nasabah mencegah terjadinya penyebaran banyak informasi mengenai keputusan-keputusan pemberian pinjaman dan perkara lainnya.³⁹

Pada paper *Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve*, telah menyoroti fakta bahwa strategi dan teknik yang didasarkan pada Prinsip-prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:

- 1) Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka.
- 2) Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor.

³⁸Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 19 April 2014)

³⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 408.

- 3) Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen dari lini bisnis, dan *check and balance* lainnya.⁴⁰

Menurut Iskandar & Chamlaio mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* (mekanisme eksternal) adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (*Ownership*), Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen. Mekanisme Pemantauan Regulator tercermin melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*). Mekanisme Pemantauan

⁴⁰Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 19 April 2014)

Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.⁴¹

3. *Good Corporate Governance* Perspektif Islam

GCG menurut Islam, terdapat beberapa studi yang telah dilakukan khususnya pada lembaga keuangan Islam dan ditemukan model tata kelola perusahaan alternatif. Studi tersebut salah satunya menegaskan bahwa semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid. Chaudhury dan Hoque membahas dasar epistemologi tauhid sebagai acuan pada model tata kelola perusahaan Islam. Prinsip tauhid menurunkan konsep *khilafah* dan keadilan atau keseimbangan (*al-'adl wal-'ihsan*). Para *stakeholder* sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses permusyawaratan. Unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi *stakeholder* dalam urusan negara, termasuk juga perusahaan baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.⁴² Muqorobin menyatakan bahwa GCG dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:⁴³

1) Tauhid


Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan (*taslim*) manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang

⁴¹Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 19 April 2014)

⁴²Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, h. 54-56.

⁴³Rezki Astuti Soraya, Skripsi, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, 2012, dalam <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 04 September 2011)

lebih luas, konsep merefleksikan adanya kesatuan (*unity/al wah}dah*), yaitu kesatuan kemanusiaan tuntutan hidup (*unity of guidance*) serta kesatuan tujuan hidup (*unit of purpose of life*).⁴⁴ Ketauhidan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tidak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38:




Artinya: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatNya? Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku. kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakkal berserah diri."⁴⁶

⁴⁴Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 4-5.
⁴⁵Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 37.
⁴⁶Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, h. 462.

2) Takwa dan Rida

Prinsip atau azas takwa dan rida menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas takwa kepada Allah dan rida-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi takwa kepada Allah dan rida-Nya dalam QS at-Taubah ayat 109, yaitu:⁴⁷



Artinya: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-(Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁴⁸

Suatu bisnisdijalankan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan dan kegiatan ekonomi, dilakukan dengan pemaksaanataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat

⁴⁷Rezki Astuti Soraya, Skripsi, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, 2012, dalam <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 04 September 2011)


⁴⁸Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, h. 204.

membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip rida ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik⁴⁹ dari para pihak.⁵⁰

3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *al-mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan)

adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9:⁵¹



Artinya: Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak batas keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.⁵²

4) Kemaslahatan

⁴⁹Iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif. (lihat Muhammad dan Rahmad kurniawan, *Visi dan Misi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. 83.)

⁵⁰Rezki Astuti Soraya, Skripsi, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, 2012, dalam <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 04 September 2011)

⁵¹*Ibid.*

⁵²Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, h. 531.

Kemaslahatan menurut al-Syatibi adalah segala sesuatu yang menyebabkan tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaannya dan menyebabkan manusia memperoleh tuntunan keinginan serta pikirannya sehingga dinikmatinya secara utuh.⁵³ Konsep al-Syatibi yang paling termasyhur ialah *Maqa>sjid asy-Syari> 'ah*⁵⁴ yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.⁵⁵ Adanya tujuan ini, manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan di dunia dan akhirat. Secara khusus, para ulama diantaranya yang relatif paling banyak membahas adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Izzuddin Abdus-Salam telah mengkalisifikasikan tujuan ini menjadi tiga kategori, yaitu kebutuhan primer atau dasar (*dha>ruriya>t*), kebutuhan sekunder (*ha>jiyat*) untuk membuat kehidupan lebih sempurna, dan kebutuhan tersier agar kehidupan menjadi indah (*tahsiniyat*).⁵⁶

4. Manajemen Risiko Operasional

a. Definisi

⁵³Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 272.

⁵⁴*Maqa>sjid asy-Syari> 'ah* dimaknai dengan makna tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan bagi manusia, atau rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang seirama dengan *Maqa>sjid asy-Syari> 'ah* menurut as-Syatibi yaitu menjaga agama (*li h}ifdz al din*), jiwa manusia (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al 'akl*), keturunan (*li h}ifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li h}ifdz al ma>l*) tanpa mengekang kebebasan individu. (lihat Muhammad dan Rahmad kurniawan, *Visi dan Misi Ekonomi Islam*, h. 32-34.)

⁵⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h. V.

⁵⁶Rezki Astuti Soraya, Skripsi, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, 2012, dalam <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 04 September 2011)

Pengelolaan risiko operasional merupakan bagian integral dari manajemen risiko perbankan. Risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis harus diidentifikasi, diukur, dinilai, dimitigasi dan dikendalikan oleh pengurus bank. Pengelolaan risiko-risiko tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian dan potensi ancaman terhadap reputasi bank.⁵⁷

Michel Crouhy, Dan Galai & Robert Mark mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis. Risiko ini meliputi dua komponen risiko. Pertama, risiko kegagalan operasional (*operational failure risk*) atau risiko internal terdiri dari risiko yang bersumber dari SDM, proses dan teknologi. Kedua, risiko strategi operasional (*operational strategic risk*) atau risiko eksternal yang berasal dari faktor antara lain politik, pajak, regulasi, masyarakat, dan kompetisi.⁵⁸ Sedangkan Komite Basel menetapkan definisi risiko operasional sebagai “risiko yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia dan sistem maupun yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal”.⁵⁹

b. Karakter Manajemen Risiko dalam Islam

⁵⁷Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 199.

⁵⁸Paul Sutaryono, *Manajemen Risiko Operasional dan Upaya Mengatasi Pembobolan Bank*, <http://www.unisosdem.org> (Diunduh tanggal 26 Februari 2015)

⁵⁹Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 199

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional akibat prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam setiap kegiatan usahanya, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas⁶⁰ melekat pada bank syariah. Perbedaan mendasar diantara keduanya bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*).

1) Identifikasi Risiko

- a) Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
- b) Proses manajemen. Dalam proses ini terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA),

⁶⁰Jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank secara umum dijabarkan dalam pasal 4 PBI:11/25/2009, yaitu diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Pada perbankan syariah risiko yang dihadapi memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, yaitu:

- 1) *Withdrawal risk* merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai *counterpartnya*. Bank syariah dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan, bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat *return* yang diberikan oleh rival kompetitornya.
- 2) *Fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor.
- 3) *Displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat *return*. (lihat Darul Ulum, *Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah*, <http://sdeoue.wordpress.com> (Diunduh tanggal 26 Februari 2015) dan Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, h. 58)

sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

- c) Sumber Daya Manusia (SDM). Keunikan bank Islam dalam SDM terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
 - d) Teknologi, keunikan bank Islam dalam teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan BRS dana pihak ketiga.
 - e) Lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - f) Kerusakan, keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek Ijarah atau *Ijarah Muntahiyah bil Tamlik* (IMBT)
- 2) Penilaian Risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact* (dampak), atau yang biasa dikenal dengan *Qualitative Approach*.
 - 3) Antisipasi Risiko. Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk:
 - a) *Preventive*. Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencegah kekeliruan

proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila BI memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

- b) *Detective*. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia (BI sebagai bank Sentral)⁶¹ dan aspek syariah oleh DPS.
 - c) *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan BI untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.
- 4) **Monitoring Risiko**. Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁶²

c. Macam-macam Risiko Operasional

1) Risiko Reputasi

Risiko ini adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

⁶¹Pada saat ini, otoritas pengawasan tidak lagi dibawah naungan BI, tetapi telah dipindah tangankan kepada lembaga independen pengawasan perbankan Nasional yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang secara resminya telah diserahkan pada tanggal 31 Desember 2013. Terhitung per 1 Januari 2014, fungsi tersebut sudah tidak berada lagi di tangan BI. Serah terima fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan, diwakili oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua DK OJK Muliawan D. Hadad serta dihadiri mantan Gubernur BI Darmin Nasution, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan para direktur utama bank-bank di Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan BI Halim Alamsyah mengatakan bahwa dalam masa transisi yang singkat, BI telah membentuk tim dalam rangka persiapan pengalihan atau *task force* OJK. Tim tersebut, berada di bawah koordinator Gubernur BI. (Tribunbisnis, *BI Resmi Serahkan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK*, lihat <http://m.tribunnews.com> (Diunduh 06 Juni 2014))

⁶²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Menganalisis Fiqih dan Keuangan*, h. 256-258.

2) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko Strategik

Risiko ini adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

4) Risiko Transaksi

Risiko transaksional adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko Hukum

Risiko ini adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁶³

d. Kategori Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional merupakan sesuatu yang strategis dalam manajemen risiko bank syariah ke depan. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan pengklasifikasian kategori risiko operasional, yaitu terlihat pada tabel 2.2:⁶⁴

Tabel 2.2
Kategori Risiko Operasional

No	Risiko	Contoh Kejadian Risiko
1.	Risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Kelalaian pemasaran • Pengendalian tidak memadai • Kesalahan pemasaran produk • Pencucian uang (<i>Money Laundry</i>) • Kesalahan transaksi • Dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap
2.	Risiko manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu bergantung pada karyawan tertentu • <i>Fraud</i> internal • Pelatihan karyawan tidak berkualitas • Tingginya <i>turnover</i> (pergantian) karyawan • Sengketa pekerja • Praktik manajemen yang buruk
3.	Risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan <i>input</i> data • Kesalahan pemrograman • Problem keamanan sistem dan teknologi
4.	Risiko eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Bencana alam, tsunami • Kebakaran

⁶³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Menganalisis Fiqih dan Keuangan*, h. 275-277.

⁶⁴Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 180.

	<ul style="list-style-type: none"> • Terorisme • Listrik PLN mati • <i>Fraudeksternal</i>⁶⁵
--	---

e. Kejadian Risiko Operasional

Menurut Hardanto dalam Bambang Rianto Rustam, kejadian risiko operasional dapat diklasifikasikan dalam dua faktor, yaitu frekuensi (seberapa sering kejadian terjadi) dan dampak (besarnya kerugian yang diakibatkan kejadian itu). Pengelompokan kejadian risiko operasional bergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa dampaknya. Ada empat jenis utama kejadian, yaitu sebagai berikut:

1. *Low frequency/low impact*. Bank mengabaikan kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitornya lebih tinggi dari kerugian yang akan timbul.
2. *Low frequency/high impact*. Kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar karena paling sulit diprediksi.
3. *High frequency/low impact*. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis.
4. *High frequency/high impact*. Kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank dengan cepat akan bangkrut.⁶⁶

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko, yang digambarkan pada tabel:

⁶⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 180.

⁶⁶*ibid*, h. 180-181.

Tabel 2.3
Hubungan frekuensi, dampak, serta solusi risiko⁶⁷

Frekuensi tinggi- Dampak rendah (mitigasi)	frekuensi tinggi- dampak tinggi (Hindari)	Pengendalian risiko sebelum peristiwa risiko
Frekuensi rendah- dampak rendah (Tahan)	Fekuensi rendah- Dampak tinggi (Alihkan)	Pembiayaan risiko sesudah peristiwa risiko

- a) **Hindari (*Avoidance*)**: keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
- b) **Alihkan (*Transfer*)**: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
- c) **Mitigasi risiko (*Mitigate Risk*)**: menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
- d) **Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*)**: menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kesiediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko yang dimaksud tidak

⁶⁷Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 9.

dapat dihindari, dialihkan, dan dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank menerima transaksi pembelian valuta asing dari nasabah secara *forward* tiga bulan ke depan. Untuk mitigasi risiko, bank melakukan *forward* ulang kepada bank lain dan mengharuskan nasabah untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal, mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali, yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan kontrak dengan menjual pada pasar *spot* dan membiarkan setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi kerugian tersebut, hal inilah yang disebut risiko residual.⁶⁸

⁶⁸Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, h. 10-11.